

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi aset terbesar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Namun realisasi dari penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang yang ada di Indonesia dinilai belum optimal. Salah satu hal yang membuat minimnya penghimpunan wakaf uang di Indonesia disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat yang rata-rata belum memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pengertian dan kebiasaan dalam berwakaf tradisional yang terbatas pada aset tidak bergerak contohnya seperti wakaf tanah (Hasan, 2010: hal 175). Tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang harus bisa dikembangkan melalui inovasi instrumen pembayaran wakaf uang karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengira bahwasannya wakaf uang merupakan suatu beban yang harus dikeluarkan dengan nominal pembayaran yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan pengeluaran tambahan bagi masyarakat. Seperti dinyatakan Nizar (2011) dalam jurnal Fauziah, dan Ayubi (2019, hal 21) bahwa pengembangan instrumen wakaf dalam membangun sosial dan ekonomi dapat dicapai melalui pemahaman dalam konsep baru terkait wakaf, yaitu cara berwakaf uang.

Satu pemikiran dan pemahaman dalam konsep berwakaf harusnya bisa dijadikan sebagai aset produktif melalui kegiatan sosial, pendidikan atau ekonomi produktif bagi masyarakat. Oleh karenanya sangat diperlukan inovasi tanpa henti di tengah perkembangan zaman (Fauzia dkk, 2016; hal 3). Pemahaman dan konsep yang baru sangatlah berkaitan dalam perkembangan wakaf uang. Hal ini didasarkan oleh pendapat Hasim dkk (2016, hal 129), yang menyarankan bahwa, wakaf uang dapat dilakukan secara produktif melalui inovasi pengembangan wakaf uang, karena dengan adanya berbagai konsep baru dalam penghimpunan wakaf maka akan semakin besar dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Seperti contoh yang ada di

Negara Bangladesh yang memperkenalkan wakaf uang kepada masyarakat melalui operasional pasar modal sosial sebagai pengembangan wakaf uang (Hasim dkk, 2016: hal 128). Dengan adanya pengembangan alternatif wakaf uang diharapkan dapat dikelola dengan baik, agar wakaf uang tidak hilang manfaatnya dan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti dikatakan Arif (2012: hal 18) wakaf uang dapat dihimpun dalam sebuah wadah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dan mampu bekerja secara profesional, agar nantinya dana wakaf yang sudah terhimpun dapat digunakan sebagai modal usaha secara produktif. Sebagai tindak lanjut atas perkembangan wakaf uang yang ada di Indonesia, oleh karenanya melalui penelitian ini akan mengembangkan wakaf uang melalui hasil penukaran sampah rumah tangga. Hal ini selaras dengan didorong dan didukungnya wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia yang telah diatur dalam UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, hal ini dilakukan karena wakaf uang dinilai memiliki potensi yang tinggi serta dapat memberikan nilai manfaat lebih banyak, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kasdi, 201: hal 41).

Sampah merupakan benda yang sudah tidak terpakai lagi dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah akan terus bertambah jika tidak dikelola dengan baik, oleh karenanya sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah pada pemerintah, sosial masyarakat, dan lingkungan sekitar (Mulasari, 2014, hal 122). Sampah akan menjadi berguna jika dikelola kembali, karena seiring berkembangnya teknologi sampah mudah didaur ulang. Salah satu manfaat yang dihasilkan dari daur ulang sampah yaitu sebagai bahan bakar biogas serta listrik (CoactionIndonesia, 2019). Dari adanya pengelolaan sampah inilah yang akan menjadikan sampah memiliki nilai jual tersendiri, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat khususnya bagi ibu rumah tangga. Sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomis tersendiri, seperti dijelaskan oleh Utami (2013: hal 2)

bahasannya melalui fasilitas bank sampah dan sejenisnya masyarakat dapat menyeter sampah rumah tangga yang sudah dipilah untuk ditimbang dan ditukar secara insentif, melalui langkah inilah masyarakat dapat menerapkan sistem ekonomi berkelanjutan yang mampu memperpanjang masa pakai sampah untuk dimanfaatkan kembali sebagai alternatif bahan baku atau didaur ulang menjadi produk baru yang dapat memberikan keuntungan bagi nasabah.

Sampah rumah tangga mempunyai nilai yang beragam tergantung dari jenis limbah yang dihasilkannya. Seperti dijelaskan oleh Septiyani dkk (2019, hal 94) bahwa sampah mempunyai nilai yang per kilonya bisa mencapai ribuan rupiah. Misal jenis sampah ember per kilogram dihargai dengan harga Rp 3.500; sampah botol plastik plastik per kilogram dengan harga Rp 3.000; sampah kaleng per kilogram dengan harga Rp. 1.600; sampah alumunium dan sampah campuran dengan harga per kilogram Rp 3.000-8.000. Dalam hal ini, penukaran sampah yang dikonversi menjadi uang biasanya dilakukan oleh masyarakat melalui tukang rongsokan keliling atau melalui sistem yang ada pada bank sampah desa.

Menurut Utami (2013: hal 1) dalam buku panduan sistem bank sampah, bank sampah desa merupakan salah satu sistem yang fokus kegiatannya mengelola sampah rumah tangga masyarakat secara kolektif. Namun pada realisasinya tidak semua bank sampah desa bisa berkembang dengan baik. Seperti data yang didapat dari republika bahwasannya bank sampah yang ada di beberapa desa tidak berkembang dikarenakan terdapat permasalahan dalam kapasitas manajerial. Oleh karenanya agar bank sampah dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pengurus bank sampah maka dibutuhkan lima tahap diantaranya sebagai berikut (1) sosialisasi awal; (2) pelatihan teknis; (3) pelaksanaan sistem bank sampah; (4) pemantauan dan evaluasi; dan (5) pengembangan (Utami, 2013, hal 8-9). Dengan begitu dapat disimpulkan agar sampah rumah tangga dapat terkelola dengan baik, maka dibutuhkannya suatu sistem melalui bank sampah yang fokus kegiatannya mengelola sampah rumah tangga masyarakat secara kolektif. Oleh karenanya agar sampah rumah tangga bisa menghasilkan rupiah,

maka dibutuhkan seseorang yang bisa mengelola dan mencatat transaksi jual beli sampah rumah tangga yang ada di bank sampah desa. Dalam hal ini, sampah rumah tangga yang sudah terkumpul di bank sampah desa akan dikelola dan dikonversi menjadi rupiah. Kemudian dari rupiah inilah yang nantinya akan digunakan sebagai tabungan wakaf uang oleh nasabah bank sampah desa (calon *waqif*).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan mengembangkan konsep wakaf uang melalui hasil penukaran sampah rumah tangga melalui bank sampah desa yang ada di Kelurahan Tumenggungan, hal ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana wakaf uang. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang komperhensif terhadap perubahan pola pikir bagi masyarakat terkait kebiasaan mengumpulkan sampah rumah tangga agar bisa dijadikan sebagai instrumen penghimpunan wakaf uang.

1.2 Rumusan Masalah

Pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang perlu diperhatikan, agar masyarakat tidak berfikir bahwasannya kewajiban membayar wakaf uang bukan hanya diperuntukan bagi orang yang memiliki pendapatan tinggi. Oleh karenanya agar wakaf uang dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat maka diperlukannya sebuah inovasi pengembangan wakaf uang melalui kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Salah satu sistem yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melalui kebiasaan masyarakat dalam menghasilkan sampah jenis rumah tangga. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sudah canggih, maka sampah rumah tangga bisa dikelola kembali dan akan menghasilkan nilai jual, dari nilai jual inilah yang kemudian akan dikelola sebagai tabungan wakaf uang yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan baik didunia maupun diakhirat, maka dari itu dibentuklah rumusan masalah terkait “Bagaimana cara membuat sampah rumah tangga agar bisa dijadikan sebagai instrumen pembayaran wakaf uang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan uraian pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menciptakan sebuah inovasi dan alternatif pengembangan wakaf uang melalui instrumen hasil sampah rumah tangga
2. Untuk mengenalkan wakaf uang kepada masyarakat melalui kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat, salah satunya melalui hasil sampah rumah tangga

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ditinjau secara civitas akademik dan pratesi, antara lain:

1. Secara Civitas Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu civitas akademik secara teori maupun praktik untuk lebih memahami dan dapat menambah wawasan mengenai sistem dari tabungan wakaf uang melalui sampah rumah tangga yang bisa menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat secara produktif. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah bahan kajian civitas akademik yang sedang atau akan melakukan penelitian terakit tabungan wakaf uang melalui sampah rumah tangga
 - b. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam proses pembelajaran, wawasan, serta sarana dan prasarana dalam implementasi di kelas dan diluar kelas
 - c. Sebagai bahan kajian yang berupa gagasan dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti yang ingin mengkaji terkait wakaf uang dari hasil sampah rumah tangga yang dikelola secara produktif.